

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD TRANSFER UANG
ANTAR BANK SECARA GRATIS PADA APLIKASI *FLIP***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Nur Auliatul Faizah
NIM.1717301075**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nur Auliatul Faizah

NIM : 1717301075

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Nur Auliatul Faizah

NIM. 1717301075



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD TRANSFER UANG ANTAR BANK SECARA GRATIS PADA APLIKASI FLIP

Yang disusun oleh Nur Auliatul Faizah (NIM. 1717301075) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP.19720105 200003 1 003


Agus Sunarvo, S.H., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006


Pembimbing/ Penguji III


Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, ...13-12-2021



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munafiqsyah Skripsi Purwokerto, 19 Oktober 2021
Sdri. Nur Auliatul Faizah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Auliatul Faizah
NIM : 1717301075
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Menegenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafiqsyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.,
NIP. 197506202001121003

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD TRANSFER UANG ANTAR BANK SECARA GRATIS PADA APLIKASI *FLIP*

Nur Auliatul Faizah
NIM. 1717301075

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Study Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mampu menobrak cara lama dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Munculah teknologi keuangan atau bisa disebut teknologi finansial. Salah satu star-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana adalah flip. Flip telah memunculkan inovasi baru dalam bidang transfer dana berupa aplikasi sebagai perantara untuk membebaskan beban biaya administrasi yang berlaku pada bank.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu sumber buku pengantar fiqh muamalah tentang tinjauan hukum Islam mengenai transfer uang antar bank secara gratis yang mengenai akad wakalah dan tentang aplikasi flip yang berasal dari google playstore versi 1.26.2 id.

Dari hasil analisis yang dilakukan, bahwa penggunaan flip dalam media transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam terdapat akad ijarah antara bank dengan flip dalam proses penggunaannya yaitu pihak bank memberikan jasa berupa transfer uang ke flip. Dan terdapat akad wakalah bil-ujrah dalam praktiknya yaitu apabila melakukan transaksi melebihi limit nominal dan tidak melebihi limit nominal transaksi perbulan sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang dalam transaksinya bebas tanpa biaya dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut akan dikembalikan persis dengan yang pihak flip terima dalam bentuk deposit.

Kata Kunci: Aplikasi Flip, Hukum Islam , Akad Wakalah.

MOTTO

“Setiap kali nasib mendidikku, ia perlihatkan cacatnya pikiranku. Kalaupun tak bertambah ilmuku, tapi tambah mengerti akan kebodohanku”.



PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah


Teruntuk Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridho-Nya skripsi ini mampu terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta bapak Abdul Ghofir dan ibu Khuriyah yang doanya selalu mengucur dalam setiap langkahku.

Terimakasih untuk setiap tetes keringat dan kesucian air mata yang kalian perjuangkan demi putri kalian agar mendapat kebahagiaan.

Serta kakak dan adik keluarga tercinta, terimakasih atas motivasi dan doa kebaikan kalian.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	et

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	wa
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya	y	ye
---	----	---	----

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

الزَّيَادَةُ	Ditulis	<i>Azziyādah</i>
الله	Ditulis	<i>Allah</i>
التَّقْوَى	Ditulis	<i>At-taqwāā</i>
الشَّرِيكَيْنِ	Ditulis	<i>Asy-syarīkaini</i>
سَلَّمَ	Ditulis	<i>Sallama</i>

3. Maddah fathah dan alif

كَانَ	Ditulis	<i>Kāna</i>
-------	---------	-------------

4. Ta marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *t*.

مَدِينَةٍ	Ditulis	<i>Madīnah</i>
-----------	---------	----------------

5. Kata Sandang Alif dan Lam bila diikuti huruf Qamariyyah

الْمَدِينَةِ	Ditulis	<i>Al-Madīnah</i>
الْأَرْضِ	Ditulis	<i>Al-Arḍi</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amiin.

Adapun skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selaku dosen

Pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a. Semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang di ridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 4 Oktober 2021

Penulis,



Nur Auliatul Faizah
NIM. 1717301075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD WAKALAH DAN APLIKASI FLIP	
A. Akad Wakalah.....	13
1. Pengertian Akad Wakalah.....	13

2. Landasan Hukum Wakalah.....	15
3. Macam-macam Bentuk Wakalah	17
4. Rukun dan Syarat-syarat Dalam Wakalah.....	17
5. Unsur-unsur Akad Wakalah	19
6. Nilai yang Terkandung Dalam Wakalah	22
7. Berakhirnya Akad Wakalah	24
8. Hikmah Wakalah	25
B. Aplikasi Flip	25
1. Sejarah Perkembangan Aplikasi Flip.....	25
2. Langkah-langkah Transfer Dana Melalui Aplikasi Flip	29
3. Ketentuan Transfer Dana Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip	33
4. Metode Transfer Uang Bank Biasa.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer.....	41
2. Sumber Data Sekunder	41
C. Metode Pengumpulan data.....	42
D. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI <i>FLIP</i> DALAM PROSES TRANSFER ANTAR BANK DAN ANALISIS HUKUM	

ISLAM ATAS PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM
PROSES TRANSFER ANTAR BANK

A. Praktik Penggunaan Aplikasi <i>Flip</i> dalam Proses Transfer antar Bank	43
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip.....	46


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu tidak dapat dipungkiri mendorong dunia bisnis untuk lebih maju dan berkembang lagi. Internet menjadi dunia dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu internet juga menjadi media untuk mencari informasi dan struktur informasi. Teknologi informasi juga mendorong dunia perbankan untuk ikut andil dalam memanfaatkan internet. Ini merupakan kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabnya yaitu tidak hanya menawarkan kecepatan dalam melakukan transaksi tetapi juga kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non-keuangan secara *online* tanpa mengharuskan nasabahnya untuk datang dan mengantri.

Perkembangan teknologi di era *internet of things (IOT)*, memudahkan bagi siapa saja untuk mendapatkan akses dalam berbagai sektor, *flip* memberikan warna baru di dunia dengan menyediakan aplikasi untuk melakukan transfer antar bank bebas biaya yang bisa diakses melalui perangkat Android dan IOS. *Flip* didirikan oleh Rafi Putra Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solihin pada tahun 2015, mereka mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian *flip* sendiri bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank dan telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan nomor izin 18/19

6/DKSP/68. Aplikasi *Flip* telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna dan mendapatkan *rating* 4.4 di *Google Playstore*. Dengan pencapaian tersebut, *flip* membuktikan bahwa sebagai *start-up* lokal dalam 4 tahun terakhir *flip* cukup diminati.

Perubahan ekonomi nasional untuk bisa mencapai tingkat yang bagus memiliki prasyarat yang harus dipenuhi yaitu dari sektor moneter atau keuangan dengan perbankan. Faktor teknologi dari sektor itupun sangat berpengaruh sekali dengan kemajuan perbankan. Bank yang memiliki teknologi maju pastilah dalam melaksanakan setiap transaksinya akan lebih mudah. Perubahan teknologi informasi yang berkembang ini sangat cepat direspon oleh perusahaan-perusahaan maupun dunia perbankan dengan memberikan pelayanan kemudahan akses informasi dengan kliennya maupun dengan menghubungkan bank dengan nasabahnya dengan cara mengaplikasikan teknologi informasi yang sangat canggih seperti *flip*.

Metode konvensional perbankan yang sudah diterapkan sampai saat ini adalah nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan dirasa kurang efisien karena waktu yang tersita cukup banyak, antara lain untuk mengisi formulir, mengantri, kemudian pada saat di *teller* sangat membutuhkan waktu untuk memastikan nomor rekening benar atau tidak.¹ Kemudian dengan adanya layanan *mobil banking* sangat membantu dan

¹ Intan Putri Cahyani, "Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus *Flip* Sebagai Start-up Fintech)", *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 3, No. 2, 2020. hlm. 77-78.

memudahkan pihak nasabah dalam mengelola dan memantau keuangan mereka.²

Flip hadir untuk mengatasi masalah ini, *flip* merupakan aplikasi transfer uang antar rekening bank gratis, transfer uang ini pasti sering sekali dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan transfer uang tidak hanya dilakukan antar rekening saja, melainkan juga bisa dilakukan antar bank yang berbeda. Aplikasi *flip* bisa diunduh dan didapatkan lewat Google Play Store secara open source (gratis).³ Masing-masing dengan besar beban install aplikasi 16,88 MB. *Flip* saat ini telah mengakomodir transfer antar sepuluh bank besar Indonesia, yakni BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, CIMB, CIMB Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Muamalat, dan BTPN Jenius.⁴

Flip menawarkan kemudahan dan menghemat transaksi transfer antar bank. Metode yang ditawarkan cukup mudah dengan mengirimkan jumlah dana yang akan ditransfer dengan disertai kode unik ketika akan mentransfer. Contoh, ketika nasabah bank ingin mentransfer dari Bank Syariah Mandiri ke Bank Central Asia, maka dengan menggunakan aplikasi *flip* nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. *Pertama*, nasabah Bank Syariah Mandiri mentransfer dana yang akan ditransfer ditambah dengan kode unik ke rekening perantara dari *flip*. *Kedua*, setelah ditransfer pihak *flip* nantinya

² Annisa Fitri Iriani, "Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo", *Jurnal Islamic Management And Bussines* Vol. 2, No. 2, 2018. hlm. 104.

³ Muhammad Syamsudin, "Hukum Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip", <http://bincangsyariah.com>, diakses 7 Januari 2021.

⁴ Cintya Ega Septika, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu ekonomi (S1), Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.

akan memberikan pemberitahuan via email kepada pengirim dana. Namun dalam tahapan ini, *flip* perlu melakukan verifikasi data mulai nomor rekening, nama bank penerima dana, dan nama penerima dana. Jika dana berhasil ditransfer, maka akan ada pemberitahuan lewat email pemberi dana, namun jika transaksi tidak berhasil maka dana akan kembali pada pemberi dana sebesar dana yang ditransfer ke rekening perantara *flip* yaitu jumlah dana ditambah dengan kode uniknya. Sehubungan dengan hal tersebut aplikasi flip ini dapat diakses melalui web resmi <http://flip.id>.⁵

Keuntungan lainnya yaitu kode unik yang ditransfer nantinya dapat masuk ke dalam deposito aplikasi flip jika nominal sudah sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Si pengguna aplikasi flip diuntungkan dengan aplikasi karena tidak ada biaya transfer antar bank dan ada pengembalian dari kode unik yang dibayarkan ke flip. Kemudian flip dalam bertransaksi antar bank dapat meningkatkan pengguna yang ingin bertransaksi di flip dengan limit transaksi Rp. 5.000.000 per akun. Jika pengguna memiliki kebutuhan transfer lebih dari Rp. 5.000.000, silahkan lakukan verifikasi identitas terlebih dahulu, lalu uang beserta nominal yang harus di transfer flip, setelah mengklik lanjut akan muncul konfirmasi transaksi. Konfirmasi tersebut digunakan untuk penentuan sudah atau tidaknya dana tersebut ditransfer ke rekening flip pada step terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa proses transaksi sedang dilakukan oleh flip untuk

⁵ <https://flip.id/flip-aplikasi-untuk-melakukan-transfer-antar-bank-tanpa-biaya>. Jumat 3 Desember 2021 Pukul 12:15.

diteruskan ke rekening tujuan. Akhir dari flip akan muncul bukti transfer yang telah diteruskan flip sesuai dengan nominal yang ada.⁶

Dengan demikian penulis melanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*”** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat yang berdasarkan sumber ajaran syariat Islam yaitu al- Qur'an, hadits, dan pendapat ulama khususnya tentang wakalah.⁷

2. Akad

Akad adalah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁸ Jadi didalam skripsi ini akan menjelaskan tentang akad wakalah dalam konsep transfer uang antar bank melalui aplikasi flip.

⁶ Atiyyah Anisa Putri, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi (SI), Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Neg`eri Sunan Ampel Surabaya. hlm. 1-2.

⁷ Nur Chamidah Intania, “Analisis Hukum Islam”, *Skripsi*. hlm. 12.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

3. Gratis

Makna gratis pada aplikasi flip adalah tidak adanya biaya pengiriman uang antar bank atau kesemua rekening dengan biaya 0,00 (nol rupiah).

4. Aplikasi Flip

Aplikasi Flip merupakan aplikasi transfer antar bank yang membebaskan biaya yang bisa diunduh menggunakan Android yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi intern bank, yang mana pengguna perlu melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan bank yang dimiliki, kemudian Flip dapat meneruskan uang ke rekening tujuan.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transfer uang antar bank melalui aplikasi *Flip*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai akad transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi *Flip*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dalam penelitian ini maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

⁹Zahra, "Aplikasi Flip Bebas Biaya di Gandeng BRI Syariah", <https://indobalinearnews.pikiran-rakyat.com>, diakses 27 November 2020.

- a. Untuk mengetahui bagaimana akad-akad yang mempengaruhi transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi *Flip*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi *Flip* menurut tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu dan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan minat menggunakan aplikasi *Flip*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi pihak yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang peneliti teliti. Dalam membahas "**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip***", penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai "**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip***" belum ada, akan tetapi penelitian

yang memiliki kemiripan tema berkaitan dengan *Flip* memang sudah ada.

Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Athiyah Anisa Putri	Pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya terhadap minat menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal	Sama-sama membahas tentang Flip	Penelitian Athiyah Anisa Putri menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dengan perspektif hifdzul mal tidak dapat memberikan hasil yang signifikan secara persial sehingga keseluruhan tidak ada objek khusus yang menjadi penelitian sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Pembiayaan Secara Gratis Pada Aplikasi Flip yang pada kenyataannya bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan secara online tanpa mengharuskan nasabahnya untuk dating dan mengantri.
Intan Putri Cahyani	Membangun Engagement Melalui Platform Digital (<i>Study Kasus Flip sebagai Start-up Fintech</i>)	Sama-sama membahas tentang Flip	Penelitian Intan Putri Cahyani menjelaskan Flip sebagai start-up di industri Fintech yang mana berperan penting dalam sustainability business namun juga untuk membentuk mutual understanding melalui percakapan-percakapan, dalam skripsi ini dijelaskan

			oleh penulis bahwa aplikasi Flip memberikan warna baru untuk melakukan transfer ke antar bank dengan bebas biaya admin yang bisa di akses melalui perangkat Android.
Cintya Ega Septika	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer antar Rekening Bank Gratis dengan Flip	Sama-sama membahas tentang Flip	Adanya faktor yang mempengaruhi minat dan penggunaan pada aplikasi flip yaitu adanya persepsi kemudahan sipengguna berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Febi, kemudian dalam persepsi kemanfaatan pengguna tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa Febi dalam menggunakan aplikasi flip. Namun dalam skripsi ini praktiknya memudahkan pengguna dalam bertransaksi dengan menggunakan aplikasi flip.

Pertama, Athiyyah Anisa Putri dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal” bahwa kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dengan perspektif Hifdzul Mal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan Flip.id pada Majelis Taklim Hayatul Ilmi di Surabaya. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Juhri dan Dewi (2017). Kepercayaan dengan perspektif *Hifdzul Mal* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan *Flip.id* pada Majelis Taklim Hayatul Ilmi di Surabaya. Kepercayaan dengan perspektif *Hifdzul Mal* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlan dan Dewantara (2018).

Kedua, Intan Putri Cahyani dalam jurnalnya yang berjudul “*Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Study Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech)*” bahwa Flip sebagai start-up local si industry *FinTech* menyadari bahwa saat ini komunikasi berperan penting dalam sustainability business. Saat ini Flip telah memiliki website dan berbagai media social media tidak hanya untuk menyampaikan segala sesuatu yang baru tentang produk mereka, namun juga untuk membentuk *mutual understanding* melalui percakapan-percakapan yang dibangun di berbagai platform yang digunakan. Oleh karena itu Flip ingin membangun digital engagement yang mana user dapat berinteraksi dengan mereka di media sosial sekaligus mendapatkan manfaat berupa keilmuan dasar seputar dunia finansial, dengan beragam tip keuangan yang lekat dengan keseharian mereka, serta menjalin hubungan dan kedekatan yang bersifat jauh lebih personal antara Flip sebagai perusahaan dengan target audiens mereka. Website bertujuan untuk memberikan informasi-informasi seputar penggunaan aplikasi Flip seperti cara penggunaan, cara kerja transfer, hingga nama-nama bank apa saja yang sudah bekerja sama dengan Flip.

Ketiga, Cintya Ega Septika dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip” menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI. Sehingga semakin mudah aplikasi untuk digunakan maka semakin mempengaruhi minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi Flip. Kemudian dalam persepsi manfaat penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan aplikasi flip. Sehingga semakin bermanfaatnya aplikasi tidak mempengaruhi minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi flip. Dan persepsi risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan aplikasi flip.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip tidak pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub-sub. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang tujuannya adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, rukun wakalah, syarat-syarat wakalah, macam-macam wakalah, nilai yang terkandung dalam wakalah, berakhirnya akad wakalah dan hikmah wakalah.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data dan juga metode analisis data yang digunakan.

Bab IV memuat data tentang praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer antar bank dan analisis pandangan hukum Islam mengenai akad transfer uang secara gratis pada aplikasi flip.

Bab V pada bab ini berisi saran dan juga kesimpulan penelitian yang sudah diteliti tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD WAKALAH DAN APLIKASI FLIP

Kemajuan teknologi mendorong masyarakat untuk cerdas bertransaksi antar bank salah satunya yaitu transfer. Hal ini diiringi dengan diluncurkannya sebuah aplikasi *flip* yang merupakan aplikasi transfer uang antar rekening bank gratis, transfer uang ini pasti sering kali dilakukan oleh banyak orang. Untuk menunjang kejelasan hukum transaksi atau akad dalam aplikasi *flip*, maka peneliti melakukan kajian tentang aplikasi *flip* yang menggunakan sistem akad wakalah dengan landasan teori sebagai berikut:

A. Akad Wakalah

1. Pengertian Akad Wakalah

Wakalah secara bahasa berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan, atau pendelegasian.¹⁰ Ash-Sharbini mengartikan *wakalah* sebagai penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar orang tersebut melakukan kewenangan tersebut di dalam hidupnya. Kemudian menurut Hasbi as-Siddiqie *wakalah* merupakan akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.

Lebih lanjut Idris Ahmad memberikan definisi *wakalah* sebagai akad dimana seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan itu dapat

¹⁰ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2, 2012. hlm. 213.

mengerjakan apa yang harus dilaksanakan dan akad tersebut berlangsung selama orang yang mewakilkan masih hidup.¹¹

Adapun para ulama mazhab mengemukakan definisi *wakalah* sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah *wakalah* merupakan penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya yang mana dia melaksanakan tindakan hukum sebagaimana tindakannya tanpa menghubungkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.
- b. Menurut ulama Hanafiyah *wakalah* penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam satu *tasharruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang mempunyai hak *tasharruf*.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah *wakalah* merupakan penyerahan oleh seseorang kepada orang yang lainnya terhadap sesuatu yang dia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.
- d. Menurut ulama Hanabilah *wakalah* merupakan penggantian oleh seseorang yang diperbolehkan melaksanakan *tasharruf* kepada orang lain yang sama-sama diperbolehkan melaksanakan *tasharruf* dalam

¹¹ Nur Chamidah Istanina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (SH), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm. 21-22.

perbuatan yang bisa digantikan, baik berupa hak Allah maupun hak manusia.¹²

2. Landasan Hukum *Wakalah*

a. Al- Qur'an

1) Surat al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.¹³

2) Surat An- Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.¹⁴

3) Q.S. Yusuf: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa

¹² Nur Chamidah Intania, “Analisis Hukum Islam”, *Skripsi*, hlm. 21-22.

¹³ Tim penerjemah Kementerian Agama RI, *Turkar al-Qur'an Hafalan Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2017), hlm. 295.

¹⁴ Tim penerjemah Kementerian Agama RI, “Tirkar al-Qur'an”, *al-Qur'an*, hlm. 84.

juga diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong. Dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.¹⁵

b. Al- Hadis

Terdapat beberapa hadish yang dianggap relevan dengan hukum *Wakalah*.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَزَوْا جَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilnya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al- Harits." (HR. Malik dalam al- Muwatha').

c. Ijma'

Para ulama sepakat *wakalah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya. Q.S. al- Maidah (5:2).¹⁶

¹⁵ Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, 2013. hlm. 99-100.

¹⁶ Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah", *Jurnal*, hlm. 97-102.

3. Macam- Macam Bentuk *Wakalah*

Ada beberapa macam bentuk *wakalah*. Adapun macam macam- macam bentuk *wakalah* tersebut adalah:

a. *Al Wakalah al- Muṭlaqah*

Wakalah al- Muṭlaqah adalah akad *wakalah* dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Seperti contoh: jual motor ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

b. *Al- Wakalah al- Khaṣṣhah*

Wakalah al- Khaṣṣhah adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya telah jelas, seperti contoh: membeli motor beeat.

c. *Al- Wakalah al- ‘Aāmmah*

Wakalah al- ‘Aāmmah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti contoh: belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.¹⁷

4. Rukun dan Syarat-Syarat dalam *Wakalah*

Menurut kelompok Hanafiyah, rukun *wakalah* hanyalah ijab dan Kabul. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *wakalah* ada empat, yaitu *Muwakkil* (orang yang mewakilkan), *Wakil*, *Muwakkil* (objek yang diwakilkan), dan lafaz serah terima.

Muwakkil adalah orang yang mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Untuk menjadi *muwakkil* disyaratkan agar ia termasuk orang

¹⁷ Dimyauddinn Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamamah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 242-243.

yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, tidak sah akad wakalah yang dilakukan orang gila atau anak yang belum mumayiz. Perwakilan mereka tidak sah karena sejak awal mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sedangkan menurut kelompok Hanafiyah, perwakilan anak kecil yang sudah mumayiz adalah sah dalam hal tindakan yang bermanfaat baginya, seperti perakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Apabila tindakannya merugikan bagi dirinya, maka perwakilannya tidak sah, seperti memneri hibah dan sedekah.

Syarat bagi *Wakil* sama seperti syarat bagi *Muwakkil*. Artinya, ia juga harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, seorang wakil haruslah berakal, tidak boleh gila, berpenyakit ayan, atau anak yang belum mumayiz. Adapun menurut kelompok Hanafiyah, anak yang sudah mumayiz boleh menjadi wakil karena ia sama dengan orang dewasa. Amr yaitu salah satu putra Sayidah Ummi Salamah, yang mengawinkan ibunya dengan Rasul SAW, padahal pada waktu itu ia belum dewasa (HR. an-Nisa'i dan Abu Dawud). Jumhur ulama seperti kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa wakalah seorang wakil yang belum dewasa tidak dianggap sah secara khusus, tetapi menurut kelompok Hanafiyah, wakil juga disyaratkan agar benar-benar bermaksud menerima akad wakalah ini dan harus ditetapkan secara jelas oleh pihak muwakkil. Tentu wakil juga harus tahu siapa yang menjadi muwakkil kepadanya.

Muwakkil Fih ialah objek yang dijadikan tujuan oleh akad *wakalah*. Dalam hal ini disyaratkan, benda atau pekerjaan itu merupakan milik *Muwakkil*, jelas dan dapat diwakilkan. Selain itu, *Muwakkil Fih* disyaratkan harus diketahui oleh *Wakil*. Namun, jika *muwakkil fih* nya tidak jelas dan tidak mencolok, maka hukumnya boleh, misalnya seorang menyuruh membeli sesuatu yang ukuran dan bentuknya tidak jelas, demikianlah pendapat kelompok Hanafiyah. Begitu pula dibolehkan apabila *muwakkil* menyatakan secara mutlak kepada wakilnya. Persyaratan si wakil yang menerima perwakilan tersebut berlaku terhadap semua akad yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri, seperti pada jual beli, ijarah, hibah, sedekah, dan rahn.¹⁸

5. Unsur-unsur akad *wakalah*

Unsur-unsur akad merupakan sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Unsur akad tersebut adalah:¹⁹

a. *Sighat al-Aqd*

Sighat al-Aqd merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang telah ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan, *sighat* tersebut disebut *ijab* dan *qabul*.

¹⁸Junia Edrianto, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Cabang Padang Panjang*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu gelar Sarjana Hukum (S.H), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2021.

¹⁹Sobirin, "Konsep Akad *Wakalah*", *Jurnal*. hlm. 218-219.

Metode *sighat* atau *ijab qabul* dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- 1) Akad dengan lafad (ucapan), akad dengan lafad yang dipakai untuk *ijab* dan *qabul* harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan *sighat* *ijab* dan *qabul* harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila *sighat al-Aqd* tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka menjadi tidak sah.
- 2) Akad dengan tulisan, dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Sebab tulisan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah, "*tulisan bagaikan ucapan*". Ulama *syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang berakad hadir tidak diperkenankan dengan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.
- 3) Akad dengan perbuatan, dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang, maka dalam menghadapi persoalan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:
 - a. Ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah*, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum akad seperti itu bisa batal.

- b. *Mazhab Maliki*, membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan.
- c. *Ulama Syafi'iyah, Syi'ah, dan Dzahiriyah* berpendapat bahwa akad dengan keadaan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.
- 4) Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan menggunakan lisan, tulisan dan perbuatan. Adapun bagi mereka yang tidak mampu berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.
- b. *Al-'Aqid* (pelaku).
'Aqid merupakan orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *'aqid*. Secara umum *'aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Hanfiah dan Malikiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal. Yakni, sudah mumayiz, anak yang agak besar yang membicarakannya

dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta minimal berumur 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, dan orang lain.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh, berakal mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang sederhana atas izin walinya.

c. *Al-Ma'qud 'alaih (mahal al-'aqad)*,

Objek akad atau benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berupa harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan, dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan seperti masalah upah mengupah dan lain-lain.

6. Nilai Yang Terkandung Dalam Wakalah

Nilai yang terkandung di dalam wakalah yaitu *al- Muawanat* (pertolongan) dan *al- Musyarakat* (kerjasama), pihak pertama yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu oleh dirinya sendiri karena ada sebab tertentu ia tidak sempat atau tidak bisa mengerjakannya, dan oleh karenanya, ia mendelegasikan pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan itu. Disini terjadi proses saling membantu dan kerjasama antar para pihak yang terkait. Ini adalah nilai kemanusiaan yang akan mengangkat harkat martabat manusia, dan secara ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan tarap hidup. Orang yang menerima pelimpahan

wewenang dapat berdiri sejajar dengan pemberi wewenang karena ia bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang. Dalam *al- Wakalat bi al- ujrat*, penerima pelimpahan wewenang memperoleh imbalan *ujrat*, sedangkan pemberi wewenang tertentu sebagian pekerjaannya.

Sesuai dengan apa yang diterapkan diatas, begitu sempurnanya hukum Islam, sehingga perkara sekecil apapun telah ditentukan secara perinci dan jelas, dalam hal ini penulis menginterpretasikan nilai yang terkandung dalam *wakalah* yaitu menamakan kesadaran kepada setiap individu bahwa kita bukan sekedar makhluk Tuhan. Makhluk pribadi tetapi juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain.

Wakalah dalam hukum Islam bukan perkara baru, bahwa Allah SWT telah menetapkan manusia untuk menjadi wakil di bumi, jadi dari mulai Nabi Adam as sampai Nabi Muhammad SAW, dengan demikian praktek *Wakalah* telah dimulai sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah, selain itu Allah SWT juga telah memerintahkan Malaikat antara lain memberi wahyu, menulis amal baik, menulis amal buruk, menjaga neraka, menjaga surge, mencabut nyawa dan lain sebagainya.

Perbedaan praktek *Wakalah* yang telah Allah SWT berikan kepada para Rasul dan para Malaikat dengan *wakalah* yang manusia kerjakan sekarang itu sangat jauh berbeda. Jika Allah SWT mewakilkan urusan- Nya kepada para Malaikat dan para Rasul itu bukan karena Allah SWT memiliki kekurangan atau kelemahan dan ketidak mampuan dalam mengurus dalam

mengurus alam semesta ini akan tetapi itu merupakan sebuah kesempurnaan sang pencipta dalam mengatur alam semesta beserta isinya. Tetapi jika manusia melakukan wakalah itu karena manusia mempunyai kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam melakukan urusannya.²⁰

7. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Akad Wakalah akan berakhir jika ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena satu syarat sah akad adalah orang yang masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad itu gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini al-*Wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakili terhadap wakil sekalipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali), sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui hal itu, maka tindakannya itu tak berubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakili mengetahui dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakili dari status pemilikan.

²⁰ Isabella dan Imam Rusli, "Wakalah", *Jurnal*, hlm. 9-10.

8. Hikmah Wakalah

Pada hakikatnya *Wakalah* merupakan pemeberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *Wakil* (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerjasama atau kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang mewakili kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang lain yang sedang menganggur, dengan demikian si *muwakkil* akan terbantu dengan menjalankan pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.²¹

B. Aplikasi Flip

1. Sejarah Perkembangan Aplikasi *Flip*

Teknologi Finansial (*fintech*) dibagi dalam dua era, yaitu 3.0 dan 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini sangat pesat dikarenakan adanya peningkatan jumlah smartphone dan didukung dengan adanya inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dan/atau jasa keuangan. Oleh karena itu dalam periode ini, terdapat lonjakan jumlah perusahaan start-up pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital

²¹ Muhammad Zuhilmi dan Nunung Murlina, "Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah Analisis Terhadap Pembelian Ma'qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN Darussalam Banda Aceh", *Jurista* Vol. 6, No. 2, 2017. hlm. 18-19.

untuk memberikan layanan dengan lebih cepat, praktis dan mudah bagi para konsumen.

Peningkatan penggunaan *fintech* dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan start-up yang berlomba-lomba dalam kebutuhan konsumen tanpa mengharuskan konsumen tersebut berpergian hanya untuk membeli produk dan menggunakan jasa keuangan.²²

Salah satu *strat-up* pada sektor jasa keuangan yaitu *Flip. Flip* merupakan aplikasi untuk melakukan transfer beda bank tanpa biaya, pembelian pulsa dan paket data. Kemudian flip juga menawarkan jasa transfer dana tanpa biaya yang lazimnya dibebankan oleh pihak bank dalam transfer dana beda bank dengan biaya administrasi sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 6.500.00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi, flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank, jadi penggunapun cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening flip yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki, kemudian flip akan meneruskan uang si pengguna ke rekening yang dituju.²³

Raffi Puta Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhin merupakan ketiga alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) yang berinovasi membuat suatu layanan transfer beda bank dengan bebas biaya berbasis web dengan nama Flip. Flip ini bermula dari

²² Atika Jinarta Shabrina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Illegal Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (SH), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hlm. 59-60.

²³ Virdita Ratriani, "Mengenal Flip Aplikasi Transfer Uang Gratis Antar Bank Di Forbes 30 Under 30 Asia", <https://keuangan.kontan.co.id/>, diakses 26 April 2021.

pernyataan Ari dan teman-temannya tentang biaya transfer beda bank dengan jumlah yang menurut mereka tidak sedikit, yaitu sebesar Rp 6.500.00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transfernya. Pertanyaan ini membuat Ari akhirnya mengajak teman-temannya untuk membuat suatu system yang mana system tersebut dinamakan *form online* bagi para mahasiswa UI yang ingin mentransfer beda bank, tapi tidak mau membayar biaya administrasi transfernya. Kemudian *flip* hadir dengan layanan yang sangat sederhana, apabila membuka situs mereka *Goflip.me* pada saat itu, maka pengguna akan diarahkan ke sebuah formulir *google forms*. Setelah si pengguna mengisi formulir tersebut dan melakukan transfer, *flip* akan meneruskan uang tersebut ke rekening yang dituju secara manual, dengan memanfaatkan internet banking untuk meneruskan uang tersebut, *flip* masih menggunakan rekening dengan nama pribadi. Namun tak disangka, layanan yang masih sangat konvensional tersebut justru akan menjadi sangat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.²⁴

Setiap harinya, *flip* bisa menerima sekitar tiga puluh permintaan transfer dengan sejumlah tim yang hanya tiga orang. *Flip* harus pintar-pintar membagi waktu antara menjalankan transaksi, membalas email pengguna, serta melanjutkan pengembangan website. *Flip* pada akhirnya berhasil meluncurkan situs baru pada awal bulan November 2015. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini *flip* bisa memproses transfer dana secara

²⁴ Vicky Rachman, "Perkongsian Tiga Sahabat", *Perkongsian Tiga Sahabat Membesarkan Flip*", <https://swa.co.id>, di akses 30 Mei 2017.

otomatis. Flip hanya perlu melakukan satu kali otorisasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai dengan permintaan.²⁵

Setelah melakukan proses yang berliku, Bank Indonesia (BI) telah memberikan izin penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran khususnya pada transfer dana dengan nomor izin 18/196/DKSP/68.²⁶ Bank Indonesia dalam memberikan izin mengacu kepada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yang mana dalam sistem keempat tersebut seperti keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman yang berarti segala risiko yang telah dihadapi dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang telah ditanggung oleh masyarakat akan lebih murah dikarenakan meningkatnya skala ekonomi. Kemudian pada prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggara suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Yang terakhir yaitu kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran pada sistem pembayaran dijamin

²⁵ Mochammad Wahyu Hidayat, "(Wawancara Khusus) Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip", <https://www.liputan6.com>, diakses 29 Januari 2016.

²⁶ Kang Nasru, "Flip Solusi Cara Transfer Antara Bank Tanpa Biaya", <https://www.kangnasru.web.id>, diakses 5 September 2019.

dengan terjaganya jumlah uang tunai yang telah beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak untuk di edarkan atau biasa disebut *clean money policy*.²⁷


2. Langkah - Langkah Transfer Dana Melalui Aplikasi *Flip*

Flip sudah tersedia pada gawai dengan berbasis android yang dapat diunduh melalui google playstore, masing-masing dengan besar beban install aplikasi 16,88 MB. Setelah sukses menginstal maka akan terdapat beberapa tahapan agar aplikasi tersebut dapat digunakan yaitu dengan mengisi identitas terlebih dahulu dan melakukan verifikasi data dengan mengirimkan berbagai foto. Di antaranya foto pengguna, foto kartu identitas (KTP, SIM, KTM), dan foto si pengguna dan juga kartu identitas secara bersamaan. Kemudian setelah dinyatakan lulus verifikasi oleh flip maka aplikasi tersebut dapat digunakan.

Berikut langkah-langkah transfer dana tanpa biaya administrasi pada aplikasi flip.

- a. Untuk melakukan transaksi kirim uang sendiri, pertama kali login ke akun flip.

²⁷Cahya Dicky Pratama, "Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran", <https://www.kompas.com>., diakses 23 November 2020.



- b. Setelah memilih fitur “kirim uang” maka terdapat beberapa tahapan yaitu dengan memasukan nomor rekening tujuan dan nominal yang akan dikirim. Kemudian isi nominal yang akan ditransfer ke rekening tujuan.

Kirim Uang

Masukkan bank pengirim dan bank tujuan.

Mulai > Review > Kirim > Bukti Transfer

Jam layanan Flip adalah **Senin-Jumat, pukul 09.00-19.00 WIB & Sabtu, pukul 09.00-14.00 WIB.**

REKENING YANG SAYA GUNAKAN

BNI / BNI Syariah

REKENING TUJUAN

INPUT BARU DAFTAR REKENING

mandiri MUHAMMAD DELLY PERMA - 1310010136937 x

NOMINAL PENGIRIMAN

Rp 10.000

BERITA

Rafi Putra Arrayan via Flip

Nominal pengiriman maksimal adalah Rp5.000.000/hari
Pastikan seluruh data yang dimasukkan benar

VERIFIKASI REKENING TUJUAN

- c. Selanjutnya masuk ke proses transaksi dan unggah bukti transfer, pada halaman ini, transaksi pengguna sedang diproses secara instan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi umumnya adalah 10 menit. Apabila transaksi telah berhasil diproses, pihak flip akan menampilkan bukti transfer pada aplikasi flip pengguna dan mengirimkannya ke alamat email pengguna yang didaftarkan.



BUKTI TRANSFER



Fitur yang memudahkan dengan beberapa tampilan gambar di atas terlihat beberapa kepraktisan atau kemudahan yang didapat jika melakukan transaksi melalui aplikasi flip. Selain untuk meniadakan biaya admin pada saat mentransfer uang, bisa juga meringankan si pengguna agar tidak menampilkan bukti transfer secara manual, cukup unggah dan berbagi dengan pemilik rekening yang dituju. Hal ini dapat meyakinkan peran responden untuk minat menggunakan aplikasi flip.

3. Ketentuan Transfer Dana Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip

Flip telah memiliki ketentuan-ketentuan umum dalam menggunakan aplikasi di android pengguna. Ketentuan tersebut di antaranya mulai dari jam operasional berlakunya transaksi, berapa lama proses transaksi berlangsung, adanya kode unik dalam pelaksanaan transfer dana, berapa nominal maksimal dan minimal transfer dana, serta permasalahan yang dapat terjadi ketika transfer dana. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a. Jam operasional flip dari hari Senin-Jumat pukul 07.00-18.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00-20.00 WIB. Transaksi yang dilakukan di luar jam layanan akan flip proses pada jam layanan berikutnya. Pengguna dapat membuat dan melakukan konfirmasi transaksi selama 24 jam namun flip akan meneruskan transaksi pengguna ke tujuan pada jam layanan saja.
- b. Umumnya waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi yaitu 10 menit. Namun pada keadaan tertentu, waktu proses dapat menjadi lebih lama. Flip menjamin transaksi akan selesai diproses dalam waktu kurang dari satu jam jika tidak terdapat gangguan pada sistem bank.
- c. Kode unik mempermudah flip melakukan verifikasi transaksi, sehingga transaksi akan diproses lebih cepat. Setiap kode unik yang pengguna transfer ke rekening flip maka akan disimpan di dalam saldo akun pengguna. Pengguna dapat mencairkan kode unik ke rekening pengguna setelah minimal Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

- d. Jumlah minimal nominal yang dapat dilakukan dalam transaksi transfer dana adalah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jumlah maksimal transfer adalah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) per hari. Jadi apabila kurang dari jumlah minimal maka flip tidak bisa melaksanakan transaksi transfer dana dan apabila melebihi jumlah maksimal transaksi transfer dana maka dapat dikenakan biaya administrasi atau dinamakan dengan flip+ dengan biaya administrasi Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan menggunakan Big Flip bagi pembisnis yang sering melakukan transaksi transfer dana dalam jumlah besar. Big Flip merupakan layanan transfer untuk memudahkan perusahaan/ usaha perorangan yang memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan dengan adanya biaya administrasi.
- e. Permasalahan yang dapat terjadi yaitu apabila pengguna lupa dengan kode unik atau salah ketik kode unik walaupun satu angka. Maka pengguna dapat mengajukan refund (pengembalian dana) pada fitur layanan “buat refund”. Karena sistem flip tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal transfer dengan nominal transaksinya. Permasalahan lain selain itu maka dapat langsung menghubungi pihak flip.²⁸

²⁸ Bangun Seto Dwimurti, *Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tindakan Etika Bisnis Islam*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (SH), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. hlm. 92-94.

4. Metode transfer uang bank biasa

a. Transfer dalam negeri

Transfer dalam negeri adalah pengiriman uang yang di terima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri.²⁹ Contoh si A yang berada di kota Bandung mengirim sejumlah uang rupiah kepada si B yang ada di kota Surabaya via bank Muamalat. Di Surabaya, si B menerima uang tersebut dalam bentuk rupiah juga, dengan ketentuan si A terlebih dahulu menyetorkan uang yang akan dikirim ke bank tersebut atau ia memang sudah punya rekening di bank itu.

Dalam mentransfer uang, pihak bank cukup mengirimkan nota pemberitahuan (*isy'ar*) kepada bank lain (bank partner) akan adanya transaksi transfer itu lalu pihak bank partner merespon nota tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang. Sebagaimana yang tertera dalam nota tersebut kepada orang yang di tuju. Dengan demikian, bank pertama di anggap berhutang kepada bank kedua sejumlah uang yang di bayarkan di atas.

Proses transfer dalam negeri biasanya memakai salah satu dari tiga metode di bawah ini:

1. *Pertama*, via surat dengan ketentuan pihak bank memerintahkan bank kedua dengan mediator surat khusus untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang dituju.

²⁹ Isra Hayati dan Raja David Idra Kijai, "Penerapan Real Time Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 2019. hlm. 44.

2. *Kedua*, via telepon atau telegram dan sejenisnya. Dengan sarana-sarana ini pihak bank memerintahkan bank kedua agar membayar sejumlah uang pada tujuan.
 3. *Ketiga*, via cek, pada transfer ini pihak bank tidak dituntut untuk menghubungi bank kedua secara langsung. Akan tetapi, setelah bank bernegosiasi dengan nasabah pengirim, ia hanya mengeluarkan cek senilai uang yang akan di transfer kepada nasabah, dan nasabahlah yang berkewajiban mengirim cek tersebut kepada nasabah penerima.
 4. Pada proses transfer uang, pihak bank banyak yang melibatkan pihak-pihak lain dan mengekurkan dana untuk kesuksesan pengiriman. Maka wajar jika pihak bank mengambil komisi atas dana yang dikeluarkan. Sehingga ada tiga keuntungan yang akan diperoleh pihak bank komisi, ongkos penggunaan alat telekomunikasi dan upah transaksi dana.³⁰
- b. Transfer lintas negara

Transfer lintas negara adalah aktifitas pengiriman uang dari satu negara ke negara lain, baik bertujuan untuk membayar harga barang, melunasi hutang, berinvestasi di luar negeri dan lain sebagainya.³¹

Pada transfer ini, pihak bank juga mensyaratkan agar pengirim mempunyai rekening pada bank tersebut atau ia lebih dahulu menyetorkan uang yang akan di kirim. Sebagai imbalan atas jasa service ini, pihak bank memperoleh keuntungan yang berupa:

³⁰ Abdul Wahab Khalil, "Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Hurriyah* Vol. 15, No. 2, 2014. hlm. 26-27.

³¹ Abdul Wahab Khalil, "Transfer Dana", *Jurnal*, hlm. 30.

1. Komisi transfer (*umulah*).
2. Ongkos ganti atas pengguna pemakaian alat-alat komunikasi, seperti telepon, telegram, fax, dan lain-lain.
3. Upah transfer.
4. Selisih nilai tukar dua mata uang, nilai jual dan nilai beli. Nilai jual biasanya lebih tinggi dibanding nilai beli. Dari sini, ketika bank menjual uang asing kepada nasabah, ia menjualnya dengan harga tinggi namun tatkala ia membeli uang tersebut dari nasabah ia membelinya dengan harga rendah, sehingga ia mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut.

Mekanisme transfer lintas negara tidak jauh berbeda dengan mekanisme transfer dalam negeri. Hanya saja, dalam transfer lintas negara cara yang dipakai lebih inovatif dan beragam, seperti memakai Letter Of Credit (LC) dan cek-cek wisata (travel check).

Bentuk-bentuk transfer lintas neagara:

Dilihat dari sisi posisi pengirim dengan pihak bank, transfer lintas negara dapat kita klasifikasi sebagai berikut:

Pertama, pengiriman bukan nasabah yang mempunyai deposito atau rekening tabungan di bank pengirim. Dalam kondisi ini, untuk mentransfer uang, pengirim menyetorkan sejumlah uang lokal kepada pengirim dalam bentuk cek. Berikutnya, nasabah penerima membawa cek tersebut kepada tujuan untuk di cairkan di bank koresponden (bank partner).

Kedua, sama dengan jenis pertama. Hanya saja, pada transfer jenis pertama, akad penukaran mata uang berlangsung di bank tempat nasabah menyetorkan uang (bank pengirim). Sementara pada jenis kedua ini penukaran mata uang dilakukan di bank luar negeri (bank partner).

Misalnya, si A yang berdomisili di Indonesia mentransfer uang rupiah melalui Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan tujuan bank Faisal Mesir. Uang tersebut sampai di bank Faisal dalam bentuk uang rupiah. Lalu Faisal menukarnya dengan mata uang Pound Mesir dan menyerahkannya kepada nasabah penerima (*beneficery*). Dengan demikian, transaksi tukar menukar uang tidak terjadi di Bank Syariah Mandiri, melainkan di bank Faisal Mesir.

Ketiga, pengirim memiliki rekening di bank pengirim. Di sini pihak bank langsung mengambil sejumlah uang dari rekening tersebut, menukarnya dengan uang asing lalu mengirimkannya ke bank luar negeri. Sehingga, tampaknya tidak ada serah terima barang (*taqabud*) dalam transaksi jual beli valuta asing tersebut.

Pada transfer jenis ketiga di atas, terdapat apa yang diistilahkan oleh para ulama fiqih dengan nama "*Musyarafah fi al-dzimmah*" atau jual beli valuta asing dalam tanggungan. Dimana pihak bank mengambil sejumlah uang dari rekening nasabah

pengirim, menukarnya dengan uang asing, lalu mengirimkannya ke bank luar negeri.³²



³² Abdul Wahab Khalil, "Transfer Dana", *Jurnal*. hlm. 31-32.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.³³ Adapun aspek-aspek yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian *Library Research*³⁴ merupakan suatu study yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang berada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dsb.³⁵

Data kualitatif dalam hal ini berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁶

Titik acuan dalam kepustakaan bertolak pada tinjauan hukum Islam mengenai akad transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi flip.

³³Anwar Hidayat, "Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis", <https://www.statistikian.com/>, diakses 3 Februari 2017.

³⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2008), hlm. 5.

³⁵Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1, 2020. hlm. 43.

³⁶Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat Sab* (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020), hlm. 21.

B. Sumber Data

Sumber data adalah acuan untuk mendukung sebuah penelitian.³⁷

Sumber data juga bisa menjadi penentu utama dalam penelitian. Untuk mencari informasi serta kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁸ Adapun sumber data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dokumen mengenai aplikasi flip dari *website* terkait <http://Flip.id>
- b. Dokumen mengenai teori tentang wakalah mengutip buku fiqh muamalah, jurnal, skripsi dsb.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian.³⁹ Adapun sumber data yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa buku, skripsi, tesis dan jurnal yang mendukung dalam analisis penelitian ini. Untuk melengkapi dan

³⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 16.

³⁸ Agus Sunaryo, dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi", hlm. 10.

³⁹ S. Margono, "Metode Penelitian", hlm. 16.

memperkuat sumber data sekunder tersebut maka menggunakan data pendukung dari observasi yaitu penulis melakukan pengamatan serta akan langsung mempraktikkan proses transfer dana melalui aplikasi flip melalui perangkat android.

C. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas dalam penelitian kualitatif literatur (kepustakaan) penulis menggunakan pengumpulan data dokumentasi yang mana metode pengumpulan datanya didapatkan dari dokumen atau bahan pustaka.⁴⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan skripsi tentang akad wakalah dan aplikasi flip serta website lainnya.

D. Metode Analisis Data

Metode menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif, merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Dalam hal ini meletakkan konsep atau teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan umum untuk menilai kasus khusus berupa praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer antar bank.

⁴⁰ Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 39.

BAB IV

PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES TRANSFER ANTAR BANK DAN ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES TRANSFER ANTAR BANK


A. Praktik penggunaan aplikasi *flip* dalam proses transfer antar bank

Aplikasi *flip* adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transfer antar bank dengan limit maksimal nominal transaksi per hari yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan limit maksimal banyak transaksi instan (transaksi cepat tanpa biaya) yang dilakukan perbulannya yaitu sebanyak sepuluh kali. Kemudian dalam hal ini *flip* bertugas mewakili pengguna untuk melakukan transfer kepada pihak tujuan transfer yang mana memiliki rekening bank yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi perwakilan ini tidak memungut biaya apabila tidak melebihi limit tertentu. Mekanisme transferpun menggunakan aplikasi *flip* ini sangatlah mudah yaitu dengan cara transfer pada umumnya dengan mentransfer sejumlah uang yang diinginkan dengan tambahan nominal kode unik. Kode unik ini digunakan hanya sebatas pengenal transaksi tiap pengguna yang otomatis memudahkan pihak *flip* dalam pemrosesan transaksinya. Kemudian kode unik ini nantinya akan dikembalikan dalam bentuk saldo deposit pengguna *flip* masing-masing yang mana dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data dan token listrik serta dapat pula ditarik ke rekening bank pengguna apabila sudah mencapai

nominal Rp. 10.000 nominal dalam kode unik ini berkisar hanya sebesar hitungan beberapa rupiah hingga ratusan rupiah saja.

Berikut skema yang menyebabkan flip mampu menghilangkan biaya administrasi.⁴¹



Contoh pengguna nasabah BNI (1) akan mentransfer dana ke nomer rekening tujuan yaitu pada bank BCA (4). Dapat dijelaskan bahwa pada skema tersebut pengguna agar tidak dikenai biaya administrasi maka flip hadir memberikan jasa kepada pengguna untuk tetap mentransfer ke nomer rekening bank tujuan yang sesuai dengan pengguna miliki. Jadi pengguna (1) cukup mentransfer ke nomer rekening flip (2). Kemudian karena flip bisa mengirim ke 14 bank termasuk bank BCA maka rekening flip BCA (3) akan ditransfer ke nomer rekening tujuan pengguna yaitu rekening BCA (4). Jadi flip merupakan hanya sebatas jembatan perantara untuk membantu menghilangkan biaya administrasi transfer dana antar bank.

⁴¹ Sa'adah, "Cara Tranfer Antar Bank Biaya Gratis", <https://www.google.com>, diakses 17 Maret 2021.

Sedangkan mengenai tambahan biaya apabila telah melebihi batas maksimal banyaknya dalam bertransaksi instan (transaksi cepat tanpa adanya biaya) per bulan, si pengguna sendiri juga tidak mempermasalahkannya. Hal tersebut karena pada kondisi seperti itu, untuk pengguna sendiri masih diberikan pilihan untuk meneruskan transaksi secara gratis jika transfer dibawah limit yaitu Rp. 5000.000,- dengan waktu pemrosesan yang lumayan cukup lama yaitu yang awalnya hanya 10 menit menjadi sekitar 20 menit. Namun apabila si pengguna ingin mentransfer dengan waktu yang cepat maka akan dikenai biaya tambahan sebesar 2.500,- dengan adanya ketentuan mentransfer melebihi batas limit sebesar Rp. 5000.000,- kegiatan transfer uang sangat sering dilakukan oleh semua orang, tidak hanya antar rekening tetapi juga antar bank yang berbeda-beda. Hanya saja, transfer uang antar bank tidak semudah transfer antar rekening bank yang sama. Karena diberlakukan biaya administrasi yang jumlahnya bisa berbeda-beda di tiap-tiap bank. Lalu, bagaimana dengan transfer uang antar bank dalam negeri? Dalam mentransfer dana pada bank biasa dengan aplikasi flip itu ada perbedaan ataupun kesamaannya. Akan tetapi melihat di dalam ketentuan tersebut agak rumit yaitu pada saat mentransfer dana dalam negeri dari pihak bank harus mengirimkan nota pemberitahuan kepada bank lain, jadi alur dalam pengerjaannya lumayan cukup panjang. Kemudian ada persamaan seperti flip yaitu adanya biaya tambahan untuk administrasi bank tertentu apabila mentransfer ke sesama bank atau ke lain bank. Akan tetapi, dalam flip ini

adanya biaya tambahan hanya untuk pengiriman yang sudah melebihi batas maksimal saja.

Selain adanya transfer uang dalam negeri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga terdapat transfer uang lintas negara. Kirim uang ke luar negeri saat ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Mengingat semakin mudahnya teknologi dan layanan yang ada kemudahan seperti inilah pada akhirnya turut mendorong perputaran uang, kepentingan-kepentingan bisnis dan ekonomi dalam suatu negara. Tidak hanya perusahaan besar saja, melainkan masyarakat umum pun bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah dan aman. Berbicara mengenai transfer uang lintas negara di Indonesia sendiri masih sama seperti transfer uang dalam negara. Hanya saja dalam transfer lintas negara itu terdapat cara yang lebih inovatif dan beragam, seperti menggunakan cek-cek wisata ataupun letter of credit, kemudian beban dalam transfer lintas negara itu terdapat tambahan biaya namun sayangnya dalam proses mentransfer itu sangat lambat dan cukup rumit.

B. Analisis pandangan hukum Islam mengenai transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi flip.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa flip sebagai pihak yang mewakili pengguna untuk melakukan transfer ke bank tujuan yang sama dengan bank milik pengguna sebagai sumber dana di mana tidak ada biaya apabila tidak melebihi limit transaksi tertentu. Kemudian pada praktek penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer antar bank

sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut mengandung akad *wakalah* yang berarti akad perwakilan dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu.

Sebagaimana yang tercantum pada Firman Allah SWT. Yang terdapat dalam surat al- Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكىٰ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya akad perwakilan yang dilakukan oleh *Ashabul Kahfi* terhadap salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota mencari makanan untuk mereka yang mana telah ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Dengan demikian sudah jelas bahwa akad *wakalah* sangat membantu kebutuhan manusia terhadap suatu hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan bantuan manusia yang lain, karena tidak setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga mereka membutuhkan orang yang lain untuk menjadi wakilnya dalam beberapa hal.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ibnu 'Abbas, 2011), hlm. 295.

Menurut jumhur ulama, rukun wakalah antara lain: *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal atau wakil* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang di wakilkkan), dan *sighat atau ijab dan qabul*.⁴³

Dalam praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer uang antar bank dapat dijabarkan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai *muwakkil* adalah pihak pengguna aplikasi flip
2. Yang bertindak sebagai *wakil* adalah pihak flip
3. *Muwakkil bih* (perbuatan yang diwakilkkan) adalah berupa transfer ke rekening antar bank.
4. *Sighat atau ijab dan qabul* dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktek penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer ke antar bank.

Kemudian di samping rukun-rukun diatas, wakalah juga memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

1. Syarat-syarat orang yang mewakilkan (muwakkil) antara lain: pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang akan di wakilkkan serta orang yang mukallaf atau anak yang mumayyiz, pada batas-batas tertentu seperti melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka contohnya seperti mewakilkan menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam praktek penggunaan aplikasi flip sendiri dalam proses transfer antar bank, syarat-syarat si muwakkil tersebut

⁴³ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah", *Jurnal*. hlm. 216-217.

⁴⁴ Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah", *Jurnal*, hlm. 94-95.

harus sudah terpenuhi dibuktikan oleh pihak pengguna flip yang merupakan orang-orang yang termasuk ke dalam syarat-syarat tersebut.

2. Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan (wakil) antara lain: orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dapat menjalankan tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya dan seorang wakil adalah orang yang telah diberi amanat. Kemudian dalam praktiknya, juga sudah terpenuhi diawasi dan diatur oleh bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKPS/68. Akan tetapi flip pada saat ini tidak memiliki izin dari OJK, karena OJK sendiri bertugas untuk mengawasi industri keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya. Sedangkan flip sebagai perusahaan transfer dana yang berada dibawah pengawasan bank Indonesia.
3. Syarat-syarat perbuatan yang telah diwakilkan (muwakkil bih) antara lain: seseorang yang telah dijadikan sebagai objek maksudnya sudah jelas oleh orang yang mewakili yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam. Pada praktiknya juga sudah terpenuhi di mana sudah diketahui dengan jelas oleh pihak flip sebagai wakil bahwa pekerjaan yang telah diwakilkan yaitu berupa transfer ke rekening tujuan yang berada dengan rekening sumber dana yang dimiliki oleh pengguna flip sebagai muwakkil dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat juga diwakilkan menurut syari'at Islam.

4. Syarat sighth yaitu harus diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhoanya untuk mewakilkan, kemudian wakil menerimanya. Dalam praktiknya pernyataan ijab dan qabul sudah dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akadnya yaitu lewat perbuatan masing-masing pihak dalam bertransaksi.⁴⁵

Kegiatan transfer dana melalui aplikasi flip menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh si penerima. Penyelenggara transfer dana yang selanjutnya yaitu disebut bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.⁴⁶ Selain kegiatan transfer dana faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait merupakan faktor utama. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran perlu adanya peraturan yang komprehensif tentang kegiatan transfer dana yaitu menurut undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, peraturan bank Indonesia nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana dan surat edaran

⁴⁵ Darojatul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (SH), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 33-34.

⁴⁶ Anonim, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Tranfer Dana", <https://www.bi.go.id>., diakses 26 Desember 2012.

bank Indonesia nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang perihal penyelenggaraan transfer dana.⁴⁷

Dalam penggunaan aplikasi flip yang dilakukan oleh para pihak yaitu nasabah bank, pihak flip dan bank ini ternyata sudah sesuai dengan akad dalam perannya masing-masing. Aplikasi flip ini memang dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam bertransaksi secara cepat dan tepat, kemudian keunggulan dalam aplikasi ini yakni adanya gratis biaya pengiriman uang antar bank atau kesemua rekening dengan biaya Rp. 0,00 (nol rupiah) Kemudian mengenai tambahan kode unik yaitu berfungsi untuk mempermudah flip melakukan verifikasi transaksi, sehingga nantinya akan diproses secara cepat, dan setiap kode unik yang sudah di transfer ke flip nantinya akan disimpan kedalam akun saldo rekening pengguna yang mana nantinya ketika kode unik tersebut sudah mencapai Rp 10.000 pengguna sendiri boleh mencairkan dana tersebut melalui menu Tarik saldo atau bisa juga digunakan untuk membeli pulsa dan paket data, serta listrik PLN dll. dan tidak menjadi masalah apabila penerima tidak mempunyai akun flip maka uang tersebut nantinya akan masuk ke rekening tujuan, sebagai legilasi flip juga sudah terdaftar di bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68.

Oleh karenanya dalam penggunaan aplikasi flip ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad wakalah yang mana ada yang bertindak sebagai *muwakkil* yaitu seorang nasabah yang mendapatkan manfaat atau

⁴⁷ Bangun Seto Dwimurti "Tranfer Beda Bank Tanpa Biaya", *Skripsi* . hlm. 28-29.

produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, *wakil* yaitu yang bertindak sebagai pionir penyedia layanan transfer antar bank gratis, *muwakkil bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa transfer ke rekening antar bank dan *sighat* yaitu dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktek penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer ke antar bank.

Dalam penggunaan aplikasi ini demi kenyamanan dan keamanan nasabah memiliki payung hukum yang diatur dalam:

1. Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana.
3. Surat edaran bank Indonesia nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal penyelenggaraan transfer dana.

Proses transfer antar bank ini dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2011 yakni transfer dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dan pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai diterimanya dana oleh penerima. Hal ini dibuktikan dalam aplikasi flip mengenai transfer dana, namun mengenai akad wakalah yang dikaji melalui fiqih ini terdapat akad yang tersembunyi yaitu akad ijarah antara bank dengan flip dan sudah memenuhi kriteria dalam pemrosesan yang memang dijelaskan secara langsung dalam proses penggunaannya yaitu dari pihak bank

memberikan jasa berupa transfer uang ke flip. Hal ini dapat di contohkan dalam transaksi instan perbulannya yang ada di dalam praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer ke antar bank. Meskipun demikian dalam akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan namun besarnya pengganti biaya yaitu sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul, adapun keuntungan flip yang di peroleh yaitu ketika pengguna melakukan transfer di atas limit 5 juta per hari. Selain keuntungan yang di dapat dari bisnis transfer, ternyata flip juga mengandalkan layanan lain dalam aplikasinya seperti adanya perseroan yang di dapat dari penjualan pulsa dan paket data. Kemudian mengenai alasan kenapa flip dapat mentransfer dana antar bank secara gratis yaitu awal mula karena keresahan bagi konsumen yang melakukan transaksi yang cukup besar apabila dilakukan berkali-kali pada umumnya ketika melakukan transaksi transfer antar bank dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000-6.500 per transaksi. Keresahan ini yang kemudian ditangkap sebagai peluang bisnis oleh beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk membuat platform transfer antar bank gratis dan juga sudah terdaftar secara legal dengan nomor izin 18/196/DKP/68 dari bank Indonesia sehingga untuk masalah data data pribadi sudah aman. Disinilah yang akhirnya terdapat celah keuntungan dari pengelola aplikasi semacam ini yaitu aplikasi flip. Mengenai adanya tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi nominal

transaksi per hari dan limit banyaknya transaksi instan per bulan yang ada dalam praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer antar bank dalam fiqih muamalah mengandung unsur wakalah bi- al ujah. Akad ini merupakan akad perwakilan dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu dengan adanya upah yang berhak diterima orang yang menjadi wakil tersebut

Penggunaan aplikasi flip ini sebagai bukti bahwa adanya akad wakalah yang tersirat di dalamnya yang termasuk akad *al-Wakalah al-Khaṣṣhah* artinya adalah proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dalam prosesnya akad wakalah ini pengguna aplikasi telah melakukan kerjasama bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban, saling percaya, menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang mewakili kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap tolong menolong dan memberikan pekerjaan si muwakkil akan terbantu dengan menjalankan pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.

Dalam proses penggunaan terdapat pula mengenai status nominal kode unik yang diberikan flip setiap kali melakukan transfer dana akan di akumulasikan kedalam saldo pengguna pada aplikasi flip. Saldo tersebut dapat diambil ketika sudah mencapai Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah), untuk mencapai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pasti akan memerlukan waktu, namun tidak ada kejelasan waktu (jangka waktu) dalam mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Adanya jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh, pertama pengaruh seberapa sering dan tidaknya pengguna dalam bertransaksi. Maka semakin sering pengguna menggunakan transfer dana disertai kode unik tersebut, semakin cepat mencapai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Begitupun sebaliknya apabila tidak sering melakukan transfer dana maka waktu yang dibutuhkan semakin lama dan uang tidak dapat ditarik sebelum mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan pada praktiknya, uang yang dikembalikan memang sesuai persis dengan yang pihak flip terima tanpa ada pengurangan atau penambahan sama sekali. Kemudian adanya kode unik tersebut bertujuan untuk mempermudah flip dalam melakukan verifikasi transaksi, sehingga transaksi tersebut akan diproses secara cepat. Hal ini dipakai sebagai acuan kebolehan akad wakalah dalam hal tambahan nominal kode unik sebagai cara untuk memperjelas pengguna aplikasi flip.

Oleh karena itu, aplikasi ini sebagai wujud untuk membantu menghilangkan biaya administrasi transfer dana antar bank sehingga hal ini memberi terobosan baru bagi masyarakat yang ingin transfer antar bank tanpa biaya tambahan dan aplikasi flip ini tidak diragukan lagi yang memang sudah sesuai dengan hukum Islam dan

mengandung akad wakalah di dalamnya dan juga sudah terverifikasi oleh bank Indonesia yang kemudian pada akhirnya banyak orang yang ingin mencoba dengan menggunakan aplikasi tersebut yaitu flip.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penggunaan aplikasi flip dalam proses antar bank, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam aplikasi flip ini terdapat dua akad yaitu akad ijarah dan *wakalah bil-ujrah*. Akad ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang atau upah dalam suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan jasa, dalam praktiknya pihak bank dengan flip memberikan jasa berupa transfer uang kepada flip, dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Kemudian wakalah bil-ujrah adalah imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan. Ujrah (jasa) dalam wakalah ini apabila transaksi melebihi limit nominal transaksi perhari dan limit banyaknya transaksi instan perbulan. Dan praktik wakalah ketika tidak menggunakan jasa yaitu apabila transaksi tidak melebihi limit tertentu.
2. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi flip dalam media transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam dimana dalam praktiknya yaitu apabila melakukan transaksi melebihi limit banyaknya transaksi dan tidak melebihi limit banyaknya transaksi dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah terpenuhi yang dalam transaksinya bebas tanpa biaya

dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut akan dikembalikan persis dengan yang pihak flip terima.

B. Saran

1. Kepada pihak flip agar bisa memproses transaksi transfer dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi transfer ke antar bank tidak perlu menunggu waktu yang lama.
2. Kode unik yang diberikan oleh flip dalam mempercepat proses verifikasi pengirim agar tidak menimbulkan ketidakjelasan karena kode unik yang masuk kedalam saldo dapat ditarik ketika sudah mencapai nominal tertentu, maka alangkah lebih baiknya kode unik tersebut langsung dikembalikan kepada pengguna artinya dikirim kembali ke rekening pengguna ketika sudah selesai transaksi transfer dana dan adanya pemberitahuan pada aplikasi flip tersebut agar diketahui oleh pengguna. Karena apabila kode unik yang masuk kedalam saldo dapat diambil ketika mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka bisa terjadi dapat menimbulkan adanya money game yang dilakukan oleh flip. Dan adanya ketidakjelasan jangka waktu dalam pengambilan dana yang sejatinya itu hak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Akyuwen. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Ibnu 'Abbas, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamamah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Redaksi Lampung, 2016.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat Sab* . Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI. *Turkar al-Qur'an Hafalan. Tajwid dan Terjemah* Bandung: Sygma, 2017.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI. *Wakaf Akbar al-Qur'an Tajwid* . Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2008.

B. Karya Ilmiah :

- Akyuwen. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Anisa Putri Atiyyah, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal, skripsi*. Surabaya: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

- Hannanong Ismail dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, No. 2, 2018.
- Hayati Isra dan Raja David Indra Kijai. "Penerapan Real Time Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 2019.
- Husna, Darojatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*, skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.
- Iriani, Annisa Fitri , "Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo", *Jurnal Islamic Management And Bussines* Vol. 2, No. 2, 2018.
- Istania, Nur Chamidah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain*, skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2021.
- Khalil, Abdul Wahab. "Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al- Hurriyah* Vol. 15, No. 2, 2014.
- Milya Sari dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1, 2020.
- Nuhyatia, Indah. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, 2013.
- Ramadhana Tina, *Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah di Tinjau Menurut Hukum Islam*, skripsi .Darussalam Banda Acah: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2018.
- Septika, Cintya Ega. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*, skripsi. Yogyakarta: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Shabrina, Atika Jinarta. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Ilegal Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Tulungagung. 2020.
- Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2, 2012.

Sukma Febri Annisa, dkk. “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 2. 2019.

Zulhilmi Muhammad dan Nunung Murlina. “Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah Analisis Terhadap Pembelian Ma’qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN Darussalam Banda Aceh”, *Jurista* Vol. 6, No. 2, 2017.

C. Internet

Hidayat, Anwar. “Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis”, <https://www.statistikian.com>.

Hidayat, Anwar. “Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis”, <https://www.statistikian.com>.

Laucereno, Sylke Febrina. “Kisah Tiga Anak Muda RI Pendiri Aplikasi Transfer Uang Gratis Tanpa Biaya”, <https://finance.detik.com>.

Laucereno, Sylke Febrina. “Kisah Tiga Anak Muda RI Pendiri Aplikasi Transfer Uang Gratis Tanpa Biaya”, <https://finance.detik.com>.

Nasru, Kang. “Flip Solusi Cara Transfer Antara Bank Tanpa Biaya”, <https://www.kangnasru.web.id>.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Tranfer Dana”, <https://www.bi.go.id>.

Pratama, Cahya Dicky. “Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran”, <https://www.kompas.com>.

Pratama, Cahya Dicky. “Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran”, <https://www.kompas.com>.

Rachman, Vicky. “Perkongsi Tiga Sahabat Membesarkan Flip”. <https://swa.co.id>.

Ratriani, Virdita. “Mengenal Flip Aplikasi Transfer Uang Gratis Antar Bank Di Forbes 30 Under 30 Asia”, <https://keuangan.kontan.co.id>.

Sa’adah, “Cara Tranfer Antar Bank Biaya Gratis”, <https://www.google.com>.

Syamsuddin, Muhammad. “Hukum Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip”, <http://bincangsyariah.com>.

Wahyu Hidayat, Mochammad. “(Wawancara Khusus) Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip”, <https://www.liputan6.com>.

Zahra, “Aplikasi Flip Bebas Biaya di Gandeng BRI Syariah”, <https://indobalinearnews.pikiran-rakyat.com>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Daftar

Hai!

Silakan masuk dan mulai transfer antar bank tanpa biaya hari ini

PENGGUNA FLIP

PENGGUNA BIG FLIP

	<input type="text"/>
	<input type="password"/>

MASUK

[Lupa password?](#) atau
Belum memiliki akun Flip? [Daftar di sini.](#)

[Tutorial](#) | [Cara Kerja](#) | [FAQ](#)



Kirim Uang

Masukkan bank pengirim dan bank tujuan.

Mulai > Review > Kirim > Bukti Transfer

Jam layanan Flip adalah **Senin-Jumat, pukul 09.00-19.00 WIB & Sabtu, pukul 09.00-14.00 WIB.**

REKENING YANG SAYA GUNAKAN

 BNI / BNI Syariah

REKENING TUJUAN

INPUT BARU **DAFTAR REKENING**

 MUHAMMAD DELLY PERMA - 1310010136937 ×

NOMINAL PENGIRIMAN

Rp 10.000

BERITA

 Rafi Putra Arrayan **via Flip**

Nominal pengiriman maksimal adalah Rp5.000.000/hari

Pastikan seluruh data yang dimasukkan benar

VERIFIKASI REKENING TUJUAN



Transfer berhasil

Yeah! Kamu telah menghemat
Rp6.500

BUKTI TRANSFER



ID TRANSAKSI #FT26033575

Waktu Terkirim

17 September 2020, 14:34 WIB

Transaksi Berhasil


Rp10.000



UNDUH



BAGIKAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 805/In.17/D.FS/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nur Auliatul Faizah
NIM : 1717301075
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD PEMBIAYAAN SECARA GRATIS PADA APLIKASI FLIP" pada tanggal 8 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635024 Fakimili (0281) 636553

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Nur Auliatul Falzah
NIM : 1717301075
Jur./Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Munaqasyah : 30 Desember 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer
uang Antar Bank secara Gratis pada Aplikasi Flp.
Catatan : Perbaiki sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

- Transisi: telah dibahas
- perlu ditambah bagian ttg subjek Hukum agar optikasi bisa di sinkronkan dg syarat wakif.
- akad antara Flp dan bank perlu dipertegas juga
- Teknik penulisan diperbaiki secara total.

Konsultan :

Ketua Sidang


NIP. 1972010520081003

Purwokerto,

Sekretaris Sidang


Agus Sunaryo
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Ekonomi Syariah (HES)** Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Nur auliatul faizah**
NIM : **1717301075**
Semester/ Prodi : **9/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 28 September 2020** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B- (Skor : 68)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 September 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3813/X/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

NUR AULIATUL FAIZAH
NIM: 1717301075

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 10 November 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	70 / B



Purwokerto, 03 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO

Jl. Lendi, A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636953 Purwokerto 53126 www.syariah.lainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-116/In.17/Kalab.FS/PP.009/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Auliatul Faizah
NIM : 1712301075
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Tegak dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dengan nilai A (skor 95,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk memenuhi syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 13 April 2021.



Dr. Jaengolik M. Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Akhlaq Badriul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT


Nomor: 667/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : NUR AULIATUL FAIZAH
NIM : 1717301075
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 LAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Auliatul Faizah
2. NIM : 1717301075
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
4. Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
5. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 10 November 1996
6. Alamat : Kebagusan, Rt/05 Rw/02
Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 085293257789
8. E-mail : Nurauliatulfaizah@gmail.com
9. Instagram : @nrafa
10. Pendidikan Formal : TK- TPQ Al-Qur'aniyah Kebagusan
SD Negeri Danasari 01
MTS Negeri Bojong
MAN Babakan Lebaksiu Tegal
11. Pendidikan Non Formal : HMQ Lirboyo
Ponpes Al-Hidayah Karangsucu purwokerto
12. Pengalaman Organisasi : Keagamaan MAN Babakan
Pesta Siaga Pramuka

Purwokwero, 4 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,



Nur Auliatul Faizah
NIM. 1717301075